KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TAHUN 2020

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020 di Desa prayungan Kecamatan Sumberrejo perlu menetapkan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 9 tahun 2010 tentang Desa;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 - 050 264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Kedua : Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Merekapitulasi hasil dari usulan seluruh masyarakat;
2) Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang;
3) Menyiapkan akomodasi rapat;
4) Menyiapkan daftar hadir;
5) Membagikan rekapitulasi usulan hasil Musrenbang Desa saat pendaftaran peserta;
6) Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Desa untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan;
7) Membuat Berita Acara hasil Musrenbang Sekurang-kurangnya memuat :
   a. Prioritas kegiatan yang disepakati;
   b. Daftar nama wakil/utusan yang dipilih;
   c. Notulensi.
8) Setelah Musrenbang selesai, tugas dari Tim Penyelenggara adalah :
   a. Mengirimkan daftar prioritas kegiatan pembangunan yang telah disepakati dan menjadi urusan tingkat kecamatan;
   b. Membantu Tim Delegasi Desa, dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan, SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Prayungan
pada tanggal : 14 Januari 2020

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Prayungan
Tanggal : 14 Januari 2020
Nomor : 04 Tahun 2020

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DESA PRAYUNGAN TAHUN 2020
KECAMATAN SUMBERREJO

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Drs. H. IMAM ROFI'I	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	TANAYA JUWITA RAHAYU	Ketua	Sekretaris Desa
3.	ACHMAD NAFIK MAULANA	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	SLAMET	Anggota	Kasi Kesra
5.	SRI RAHAYU	Anggota	Kepala Dusun
6.	MUBIN	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	ROCHMADIYAH	Anggota	Kepala Dusun Medalem
8.	SITI CHUSNUL CHOTIMAH	Anggota	Kasi Pelayanan
9.	SITI LATIFATUL KHOIRIYAH	Anggota	Kaur Keuangan
10	M. RIZA SAIFUDIN	Anggota	Kaur TU & Umum

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I